



PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Mal

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANTONYO SADILIWUN Alias TONI Anak dari
BERNARDUS BL ;

Tempat lahir : Tanjung Kranjang (Kabupaten Malinau) ;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 24 Juni 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Malinau Hilir RT. III, Kecamatan Malinau Kota,
Kabupaten Malinau ;

A g a m a : Katolik ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Telah pula mendengar penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : PDM- 58/MAL/08/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTONYO SADILIWUN Als TONI Anak dari BERNARDUS BL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONYO SADILIWUN Als TONI Anak dari BERNARDUS BL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842 ;
 - 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777 ;
 - 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver ;
 - 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam ;Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **MUSDALIFA** alias IFA ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 10 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;



Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 18 Agustus 2011 No. Reg. Perk. : PDM-58/MAL/08/2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Antonyo Sadi Liwun Als Toni anak dari Bernadus BL baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) Handphone HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842, 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Musdalifa als Ifa Binti Bachtiar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Musdalifa als Ifa Binti Bachtiar dengan cara mencongkel dengan tangan lalu membuka kaca. Kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) Handphone Motorola tipe C117 warna hitam silver dan 1 (satu) unit Handphone Motorola tipe C16 warna hitam di atas televisi lalu terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi korban Musdalifa als Ifa Binti Bachtiar lalu mengambil HP Nokia tipe 6120 warna hitam ungu, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 2100 warna hitam hijau lalu terdakwa keluar rumah saksi korban Musdalifa als Ifa Binti Bachtiar melalui pintu depan dengan cara membuka dari dalam lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Musdalifa als Ifa Binti Bachtiar. Kemudian terdakwa hendak masuk ke dalam rumah saksi Mansur Bin Syahrir namun ketika di dalam rumah saksi Mansur Bin Syahrir diketahui oleh saksi Mansur Bin Syahrir lalu ditangkap saksi Mansur Bin Syahrir lalu saksi Mansur Bin Syahrir menyerahkan



terdakwa kepada orang tua terdakwa dan 4 (empat) unit Hand phone diamankan oleh saksi Mansur Bin Syahrir. Kemudian terdakwa diserahkan orang tua terdakwa ke Polsek Malinau untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUSDALIFA Als. IFA Binti BACHTIAR ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar pukul 02.00 wita di rumah saksi jalan AMD RT. 18 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saksi mengalami pencurian ;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi terbangun karena merasakan ada orang yang mengambil HP milik saksi yang berada di bawah pinggang saksi, kemudian saksi bangun dan mengejar orang tersebut namun orang tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah orang tersebut, karena orang tersebut memakai baju/sweater merah bertopi ;
- Bahwa barang saksi yang diambil adalah 4 (empat) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842, 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi atas hilangnya handphone tersebut adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa orang yang mengambil handphone saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MANSUR Bin SYAHRIR ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 03.00 wita dimana terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan



cara memanjat dinding dapur lalu saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di saku celananya 4 (empat) unit handphone yang saat saksi tanya diakui milik teman terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi serahkan terdakwa kepada orang tuanya yaitu saksi BERNARDUS BL ;
- Bahwa saksi kemudian membuka salah satu handphone tersebut dan menelpon salah satu nama yang ada dikontak handphone, untuk meminta agar pemiliknya menemui saksi, tidak lama kemudian datang saksi MUSDALIFA Alias IFA dan setelah saksi perlihatkan keempat handphone tersebut adalah benar miliknya ;
- Bahwa benar keempat handphone tersebut adalah 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842, 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi BERNARDUS BERA LIWUN Anak dari LEONARDUS LIWUN ;

- Bahwa saksi adalah orang tua terdakwa ;
- Bahwa saksi MANSUR menyerahkan terdakwa kepada saksi untuk dibina karena terdakwa telah mengambil handphone sebanyak empat unit ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Malinau Kota untuk diproses ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 02.00 wita di sebuah rumah di daerah jalan AMD RT 18 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdakwa mengambil empat unit handphone ;
- Bahwa caranya terdakwa mencongkel kaca jendela nako dengan menggunakan tangan lalu terdakwa melepaskan kaca nako dan membengkokkan besi penahan kaca, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban MUSDALIFA alias IFA kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah



selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Motorola tipe C117 warna hitam silver dan 1 (satu) unit HP Motorola tipe C16 warna hitam diatas TV dan terdakwa mengambilnya kemudian dimasukkan kedalam saku celana ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi MUSDALIFA alias IFA yang sedang tidur lalu terdakwa melihat dua handphone yaitu 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dan 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dan terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa saat itu saksi MUSDALIFA alias IFA terbangun dan berteriak maling, kemudian terdakwa melarikan diri lewat pintu depan yang sebelumnya terdakwa sudah buka ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersembunyi dan saat itu terdakwa mendengar suara burung berkicau lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa memanjat rumah tersebut melalui tembok dinding dapur namun saat turun kedalam kaki terdakwa ditangkap oleh saksi MANSUR dan kemudian terdakwa digeledah ditemukan empat handphone didalam saku celana ;
- Bahwa terdakwa kemudian diserahkan kepada orang tua untuk dibina kemudian oleh orang tua diserahkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual kepada teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842, 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan telah diperlihatkan dan dibenarkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 02.00 wita di sebuah rumah di daerah jalan AMD RT 18 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdakwa mengambil empat unit handphone ;
- Bahwa caranya terdakwa mencongkel kaca jendela nako dengan menggunakan tangan lalu terdakwa melepaskan kaca nako dan membengkokkan besi penahan kaca, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban MUSDALIFA alias IFA kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Motorola tipe C117 warna hitam silver dan 1 (satu) unit HP Motorola tipe C16 warna hitam diatas TV dan terdakwa mengambilnya kemudian dimasukkan kedalam saku celana ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi MUSDALIFA alias IFA yang sedang tidur lalu terdakwa melihat dua handphone yaitu 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dan 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dan terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa saat itu saksi MUSDALIFA alias IFA terbangun dan berteriak maling, kemudian terdakwa melarikan diri lewat pintu depan yang sebelumnya terdakwa sudah buka ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersembunyi dan saat itu terdakwa mendengar suara burung berkicau lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa memanjat rumah tersebut melalui tembok dinding dapur namun saat turun kedalam kaki terdakwa ditangkap oleh saksi MANSUR dan kemudian terdakwa digeledah ditemukan empat handphone didalam saku celana ;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali dihukum dalam kasus pencurian ;
- Bahwa kerugian saksi korban MUSDALIFA alias IFA sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tunggal, oleh karenanya Majelis langsung membuktikan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari ;
6. Dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan ijin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **ANTONYO SADILIWUN Alias TONI anak dari BERNARDUS BL** merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang ;



Perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata ;

Bahwa sedang pengertian sesuatu barang didalam undang-undang telah dijelaskan adalah segala sesuatu yang berwujud, tanpa dilihat dari nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 02.00 wita di sebuah rumah di daerah jalan AMD RT 18 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdakwa mengambil empat unit handphone dengan cara terdakwa mencongkel kaca jendela nako dengan menggunakan tangan lalu terdakwa melepaskan kaca nako dan membengkokkan besi penahan kaca, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban MUSDALIFA alias IFA kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Motorola tipe C117 warna hitam silver dan 1 (satu) unit HP Motorola tipe C16 warna hitam diatas TV dan terdakwa mengambilnya kemudian dimasukkan kedalam saku celana, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi MUSDALIFA alias IFA yang sedang tidur lalu terdakwa melihat dua handphone yaitu 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dan 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dan terdakwa mengambilnya ;

Bahwa saat itu saksi MUSDALIFA alias IFA terbangun dan berteriak maling, kemudian terdakwa melarikan diri lewat pintu depan yang sebelumnya terdakwa sudah buka ;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842, 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam yang diambil terdakwa adalah milik saksi korban MUSDALIFA alias IFA dan terdakwa pada waktu mengambilnya tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



4. Unsur **dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa **melawan hukum** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengambil barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842, 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam tersebut dari dalam rumah saksi MUSDALIFA alias IFA dengan maksud dijual kepada teman terdakwa dan terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUSDALIFA alias IFA ;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur **pada waktu malam hari ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah sejak tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842, 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam pada Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 02.00 wita di sebuah rumah saksi MUSDALIFA alias IFA di daerah jalan AMD RT 18 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

6. Unsur **dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan ijin dari yang berhak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa terdakwa mengambil handphone berupa 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842, 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100



warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 02.00 wita di sebuah rumah di daerah jalan AMD RT 18 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUSDALIFA alias IFA ;

Menimbang dengan demikian unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidanan dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat

menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah beberap kali dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842, 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver, 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam, adalah milik saksi korban maka sudah sepatasnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUSDALIFA alias IFA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANTONYO SADILIWUN Alias TONI Anak dari BERNARDUS BL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 6120 warna hitam ungu dengan No. IMEI 359807016877842 ;
 - 1 (satu) unit HP NOKIA tipe 2100 warna hitam hijau dengan No. IMEI 354332041208777 ;



- 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C117 warna hitam silver ;
- 1 (satu) unit HP MOTOROLA tipe C16 warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUSDALIFA alias IFA ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2011, oleh kami : **NALFRIJHON, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, **DONI SILALAH, SH**, dan **LEO MAMPE HASUGIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **T. TUMANGGOR**, Panitera Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **ADITYA EKA SYAHPUTRA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DONI SILALAH, SH

NALFRIJHON, SH, MH

LEO MAMPE HASUGIAN, SH

Panitera,

T. TUMANGGOR